



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketatausahaan merupakan suatu proses kegiatan Pemerintahan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa kegiatan Pelayanan Jasa Ketatausahaan kepada Orang atau Badan Usaha;
 - c. bahwa Paradigma Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan bertanggungjawab telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggali Potensi Sumber Pendapatan Daerah, melalui Pungutan Retribusi Jasa Ketatausahaan dengan memperhatikan asas keadilan bagi masyarakat;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 68);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Distrik (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 78);

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Ijin Tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
5. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
6. Retribusi Jasa Ketatausahaan adalah Biaya Administrasi yang dipungut atas pemberian Ketetapan-ketetapan, Surat-surat Izin, Surat-surat keterangan, Legalisasi, Surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Surat-surat penting lainnya yang memuat sifat dan keadaannya patut di pungut Retribusi Jasa Ketatausahaan.
7. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Ketatausahaan, dipungut Pembayaran atas Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi dan Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan Jasa Ketatausahaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan Biaya Penyediaan Jasa Ketatausahaan, Kemampuan masyarakat dan Aspek Keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah Produk Ketatausahaan yang diberikan.
- (3) Tarif ditetapkan sebagai jumlah Pembayaran Persatuan Unit Pelayanan atau Jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur Biaya Per Satuan Penyediaan Jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki Per Satuan Produk Ketatausahaan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Instansi	Jenis - Jenis Produk Ketatausahaan	Besarnya Tarif
1	2	3	4
I.	Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura	1. Pengesahan Sertifikat Pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan Swasta 2. Rekomendasi Pemagangan di Perusahaan 3. Rekomendasi Ijin Tenaga Kerja Asing 4. Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Perjob order 5. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Kesepakatan Kerja Besama (KKB) 6. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 7. Penggantian sebagian Biaya Pencetakan Formulir UU No. 7 Tahun 1981 8. Pendaftaran Peraturan Perusahaan	Rp. 5.000,-/Lembar Rp. 5.000,- /Orang Rp. 100.000,- /Orang Rp. 150.000,- /Orang Rp. 150.000,- /pendaftaran Rp. 15.000,- /kontrak Rp. 50.000,- /Ijin Rp. 50.000,- /Ijin
II.	Dinas Perhubungan Kota Jayapura	1. Rekomendasi Perubahan Plat Hitam ke Kuning untuk Kendaraan Angkutan Umum 2. Rekomendasi Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor ke Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 3. Surat Keterangan ke Bank untuk Kredit Kendaraan Angkutan Umum 4. Rekomendasi Uji Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Baru 5. Rekomendasi Perubahan Plat Kendaraan Putih ke Plat Kuning 6. Rekomendasi Perubahan Plat kuning ke Plat Hitam 7. Rekomendasi Keringanan Pajak bagi Kendaraan Bermotor.	Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-
III.	Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura	1. Surat Keterangan Advice Planing Ruang Kota 2. Surat Keterangan Peruntukkan Tanah 3. Legalisir Copy IMB	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,-
IV.	Dinas Koperasi dan PKM Kota Jayapura	1. Akte Pengesahan Pendirian Koperasi 2. Uang Leges Perlembar	Rp. 200.000,- Rp. 10.000,-
V.	Dinas Pasar Kota Jayapura	1. Pasar Kota Kartu Berjualan Umum untuk : a. Kios b. Los c. Gerobak d. Pelataran 2. Pasar Wilayah Kartu Berjualan Umum untuk : a. Kios b. Los c. Gerobak d. Pelataran	Rp. 30.000,- /Thn Rp. 15.000,- /Thn Rp. 5.000,- /Thn Rp. 3.000,- /Thn Rp. 25.000,- /Thn Rp. 10.000,- /Thn Rp. 5.000,- /Thn Rp. 2.500,- /Thn
VI.	Dinas PERINDAG. Kota Jayapura	1. Rekomendasi Pengiriman Besi Tua/bekas ke luar Wilayah Provinsi Papua 2. Rekomendasi Pengiriman Botol/Kaleng Bekas ke Luar Wilayah Provinsi Papua 3. Rekomendasi Pendaftaran sebagai Pedagang Kayu antar Pulau	Rp. 100.000,- /Ijin Rp. 100.000,- /Ijin Rp. 5.000.000,- / 5 Thn

1	2	3	4
		4. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Rp. 5.000,-
		5. Surat Keterangan Domisili Organisasi	Rp. 5.000,-
		6. Surat Pengantar Kewarganegaraan	Rp. 5.000,-
		7. Surat Keterangan Lintas Batas	Rp. 5.000,-
		8. Surat Keterangan Pemilik Tanah	Rp. 5.000,-
		9. Surat Keterangan Nikah	Rp. 5.000,-
		10. Surat Keterangan Cerai	Rp. 5.000,-
		11. Surat Keterangan Usaha	Rp. 5.000,-
		12. Surat Keterangan Ijin Usaha Rental	Rp. 5.000,-
		13. Surat Keterangan Pengumpulan Data	Rp. 5.000,-
		14. Surat Keterangan Bangunan	Rp. 5.000,-
		15. Surat Keterangan Peminjaman Fasilitas Olah Raga	Rp. 5.000,-
		16. Surat Keterangan Ijin Perjalanan	Rp. 5,000,-
		17. Rekomendasi SITU	Rp. 10.000,-
		18. Rekomendasi SIUP	Rp. 10.000,-
		19. Rekomendasi TDP/TDR	Rp. 10.000,-
		20. Rekomendasi Minuman Beralkohol	Rp. 10.000,-
		21. Surat Ijin Keramaian	Rp. 5.000,-
		22. Surat Ijin Pemasangan Reklame	Rp. 5.000,-
		23. Surat Pemakaman	Rp. 5.000,-
		24. Legalitas ahli Waris	Rp. 5.000,-
		25. Legalitas Umum/lembar	Rp. 5.000,-/lembar
		26. Legalilisir	Rp. 2.000,-/lembar

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Tempat Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu pada saat Pelayanan Jasa Ketatausahaan diberikan.

Pasal 11

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB X

SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak Membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap Bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi, maka dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2003**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2003**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. T.H. PASARIBU, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 49

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada Otonomi Daerah sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, telah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian serta pemanfaatan Sumber Daya Nasional maupun Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan potensi keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketatausahaan merupakan Suatu proses Kegiatan Pemerintah dalam rangka mendukung Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dapat berupa kegiatan Pelayanan Jasa Ketatausahaan kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum.

Berdasarkan fakta empiris di Kota Jayapura, yakni kebutuhan Pembelanjaan Publik dan Aparatur setiap Tahun meningkat secara signifikan, lebih besar daripada aspek penerimaan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura mengambil langkah kebijakan untuk menggali Potensi Sumber daya yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui pelayanan dibidang Penyelenggaraan Ketatausahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas